



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pendirian dan pengaturan Perusahaan Umum Daerah Kota Surakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan sebagai upaya dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan sumber daya air untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengaturan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta bertujuan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjamin penyediaan air minum dan pengelolaan limbah bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sekaligus memberikan manfaat bagi daerah, dan mendorong aktivitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Kota Surakarta adalah perusahaan umum daerah air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan

umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

7. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Kota Surakarta.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta.
9. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Kota Surakarta.
10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Kota Surakarta yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II PENDIRIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Bagian Kedua Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Perumda Air Minum Kota Surakarta berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Air Minum Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum, serta mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Kota Surakarta adalah:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial.

Bagian Ketiga

Nama, Logo, Kedudukan

Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum Kota Surakarta menggunakan nama dan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Untuk menjalankan kegiatan usahanya Perumda Air Minum Kota Surakarta dapat menggunakan nama dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama dan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan dari KPM.

Pasal 7

- (1) Perumda Air Minum Kota Surakarta berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah serta dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Kegiatan Usaha

Pasal 8

- (1) Ruang Lingkup jasa pelayanan Perumda Air Minum Kota Surakarta meliputi kegiatan:
 - a. pelayanan air minum;
 - b. pengelolaan limbah;
 - c. pengiriman air tangki;
 - d. hidrant umum;
 - e. kolam renang;
 - f. laboratorium;
 - g. tera meter;
 - h. air minum dalam kemasan;
 - i. jasa sedot tinja dan layanan lumpur tinja terjadwal; dan
 - j. pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (2) Perumda Air Minum Kota Surakarta dapat mengembangkan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan KPM dan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu

Pasal 9

Perumda Air Minum Kota Surakarta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III PERMODALAN

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Modal yang disetor pada Perumda Air Minum Kota Surakarta sebesar Rp135.798.617.064,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu enam puluh empat rupiah).
- (2) Rincian modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Sumber modal Perumda Air Minum Kota Surakarta terdiri atas:

- a. penyertaan modal daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Pasal 13

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan guna menambah modal Perumda Air Minum Kota Surakarta yang mekanismenya dianggarkan dalam APBD dan konversi dari pinjaman.

Pasal 14

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat bersumber dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/ atau
- c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diperoleh dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah kapitalisasi cadangan.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 17

Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan/atau barang milik Daerah.

- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Kota Surakarta dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Kota Surakarta.
- (2) Organ Perumda Air Minum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 20

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Kota Surakarta dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 21

- (1) KPM Perumda Air Minum Kota Surakarta adalah Walikota.
- (2) KPM adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

- (3) KPM dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat Perangkat Daerah dengan surat kuasa.
- (4) Sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi asset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. menetapkan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan; pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Kota Surakarta; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perusahaan umum daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 22

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau

- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 23

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi

- yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. menguasai manajemen Perumda Air Minum Kota Surakarta;
 - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 26

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan

Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.

- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Kota Surakarta;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Kota Surakarta;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

Pasal 29

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Kota Surakarta; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Pasal 30

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Kota Surakarta;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Kota Surakarta; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 32

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Air Minum Kota Surakarta;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Kota Surakarta;
 - h. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir; dan/atau
 - i. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 33

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Kota Surakarta.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 35

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;

- b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

Dewan Pengawas diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
- c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang Honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 37

- (1) Untuk dapat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);

- f. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - g. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - k. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari Perumda Air Minum Kota Surakarta atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perumda Air Minum Kota Surakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - l. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - m. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi Perumda Air Minum Kota Surakarta;
 - n. bersedia bekerja penuh waktu; dan
 - o. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pembiayaan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dibebankan pada Perumda Air Minum Kota Surakarta atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 38

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Kota Surakarta.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 39

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Ketentuan seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kota Surakarta;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Kota Surakarta;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 42

Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Kota Surakarta mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Kota Surakarta;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Kota Surakarta;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Kota Surakarta yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Pasal 43

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Kota Surakarta ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 44

Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Kota Surakarta mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Surakarta;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Kota Surakarta dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Kota Surakarta di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Kota Surakarta;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Kota Surakarta berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Pasal 45

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 46

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Kota Surakarta.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 47

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Kota Surakarta memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bonus atau insentif pekerjaan.

- (2) Besarnya gaji, tunjangan, dan bonus atau insentif pekerjaan ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum Kota Surakarta.
- (3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Kota Surakarta, Direksi dapat diberikan dana representatif dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan.

Bagian Kelima Kepegawaian

Pasal 49

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perumda Air Minum Kota Surakarta.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan kenaikan pangkat, penghasilan pegawai, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan dan/atau penjatuhan hukuman disiplin pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Kota Surakarta.
- (3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. bonus atau insentif pekerjaan.

Pasal 51

Perumda Air Minum Kota Surakarta mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Perumda Air Minum Kota Surakarta berwenang mengangkat tenaga honorer dan/atau tenaga kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 53

- (1) Perumda Air Minum Kota Surakarta menerapkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (2) Ketentuan tata kelola perusahaan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA CARA EVALUASI

Pasal 54

- (1) Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Kota Surakarta;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 55

- (1) SPI merupakan aparat pengawas internal Perumda Air Minum Kota Surakarta.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) SPI bertugas:
 - a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda

Air Minum Kota Surakarta, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, serta memberikan saran perbaikannya;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (4) SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
 - (5) Direktur Utama menindaklanjuti laporan pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
 - (6) Dalam melaksanakan tugasnya SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Kota Surakarta sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 56

Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

BAB IX

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Pasal 57

Ketentuan mengenai rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, operasional, kerjasama, pelaporan Dewan Pengawas, pelaporan Direksi, laporan tahunan perusahaan

umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Tahun buku Perumda Air Minum Kota Surakarta disamakan dengan tahun takwim.

BAB X

PENGGUNAAN LABA

Pasal 59

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Kota Surakarta setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM digunakan untuk:
 - a. pemenuhan Dana Cadangan 10% (sepuluh persen);
 - b. peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas pelayanan umum pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum 8% (delapan persen);
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewas 4,5% (empat koma lima persen);
 - e. bonus untuk pegawai 4,5% (empat koma lima persen);
 - f. tanggung jawab sosial dan lingkungan 5% (lima persen);
 - g. dana kesejahteraan 7% (tujuh persen); dan
 - h. peningkatan Sumber Daya Manusia dan pembinaan 6% (enam persen).
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Deviden perusahaan umum daerah yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM
- (4) Penggunaan cadangan umum dan cadangan tujuan berdasarkan keputusan Walikota.
- (5) Pembebanan tantiem, bonus untuk pegawai, tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan keputusan Direksi.

BAB XI

PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Kota Surakarta untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Kota Surakarta.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Kota Surakarta sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.

- (5) Perumda Air Minum Kota Surakarta yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi bertanggung jawab memberikan laporan kepada KPM.

BAB XII PINJAMAN

Pasal 61

- (1) Perumda Air Minum Kota Surakarta dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Aset Perumda yang merupakan hasil usaha Perumda dapat dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal aset Perumda dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh persetujuan KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota

BAB XIII TARIF

Pasal 62

- (1) Perumda Air Minum Kota Surakarta mengenakan tarif terhadap jasa usahanya.
- (2) Penghitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;

- c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Restrukturisasi

Pasal 63

- (1) Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan Perumda Air Minum Kota Surakarta agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Kota Surakarta;
 - b. memberikan manfaat kepada Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 64

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan

- b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Kota Surakarta untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Kedua Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 65

- (1) Perumda Air Minum Kota Surakarta dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 66

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Kota Surakarta dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda.

Pasal 67

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Kota Surakarta yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Kota Surakarta dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Kota Surakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KEPAILITAN

Pasal 69

- (1) Perumda Air Minum Kota Surakarta dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Kota Surakarta hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Kota Surakarta dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Kota Surakarta tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Kota Surakarta dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 70

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Kota Surakarta yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani

kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVII

TUNJANGAN HARI TUA DAN DANA PENSIUN

Pasal 71

- (1) Perumda Air Minum Kota Surakarta harus mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Pegawai, yang merupakan kekayaan Perumda Air Minum Kota Surakarta yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua bersumber dari iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Pegawai.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Kota Surakarta.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perumda Air Minum Kota Surakarta:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Kota Surakarta; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 73

- (1) KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perumda Air Minum Kota Surakarta mempunyai tugas melakukan:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perumda Air Minum Kota Surakarta disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 74

- (1) Pengawasan pada Perumda Air Minum Kota Surakarta dilaksanakan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

Pasal 75

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang melakukan tindak pidana, diberlakukan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda Air Minum Kota Surakarta, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 76

- (1) Pengadaan barang dan jasa pada Perumda Air Minum Kota Surakarta dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparan.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pada Perumda Air Minum Kota Surakarta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Direksi dan Dewan Pengawas yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perumda Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2022
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(11-327/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Pembentukan Perumda tidak terlepas dari hakikat keberadaan Daerah sebagai pendiri dan pemilik modal yang terorganisasikan dalam badan hukum berupa BUMD. BUMD dibentuk dengan maksud untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam perekonomian daerah melalui kegiatan yang bersifat alokasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengolah potensi daerah berupa penyediaan air minum dan pengelolaan limbah bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, sekaligus memberikan manfaat bagi daerah, dan mendorong aktivitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah.

Melihat tujuannya, Perumda Air Minum Kota Surakarta merupakan badan usaha yang tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba) melainkan utamanya ditujukan kepada terwujudnya fungsi sosial badan usaha kepada masyarakat, yaitu berupa pelayanan publik. Namun, kondisi saat ini dunia usaha berkembang dengan pesat dan maju serta persaingan perusahaan sangat kompetitif, perlu adanya tata kelola yang mengacu pada *Good Corporate Governance (GCG)*. Selain itu, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengatur penyesuaian dengan eksistensi dan eksisting badan usaha milik daerah Perumda Air Minum Kota Surakarta perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya” terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Pekerja Perumda Air Minum Kota Surakarta terdiri dari Pegawai, Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kinerja” adalah tingkat keberhasilan pengelolaan Perumda Air Minum Kota Surakarta dalam satu tahun buku tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penilaian Tingkat Kesehatan” berdasarkan indikator kinerja Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR meliputi aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasi dan aspek SDM.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penilaian pelayanan merupakan penilaian dari “Aspek Pelayanan” dimana berdasarkan indikator kinerja Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR meliputi cakupan pelayanan teknis, pertumbuhan pelanggan, tingkat penyesuaian aduan, kualitas air pelanggan dan konsumsi air domestik.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “SPI” adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Restrukturisasi adalah restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi, dan pelayanan yang optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

RINCIAN MODAL YANG DISETOR

PENYERTAAN MODAL	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
s/d 2014	61.036.860.729,00	Sesuai Pencatatan Neraca pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
2016	48.261.756.335,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
2016	10.000.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2016.
2019	5.000.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2019.
2020	2.500.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang

		Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta untuk Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan.
2021	9.000.000.000,00	Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Maka Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebesar Rp135.798.617.064,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu enam puluh empat rupiah).

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA